PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XXII/2024 dan Putusan dan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
7. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
8. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
9. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.

10. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
11. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
12. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
13. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
14. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
15. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah

petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.

19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
20. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
22. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
23. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
24. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
27. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
28. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan.
(2) Pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Pasal 3

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:
    a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    b. pendaftaran Pasangan Calon;
    c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan
    d. penetapan Pasangan Calon.
(3) Pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi tahapan:
    a. persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan;
    b. penyerahan dokumen syarat dukungan;
    c. status penyerahan dokumen syarat dukungan;
    d. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
    e. perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
    f. penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
    g. verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
    h. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;
    i. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
    j. penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
    k. verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
    l. verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan;
    m. tanggapan atas dukungan; dan
    n. penetapan pemenuhan syarat dukungan.
(4) Pengawasan tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tahapan:
    a. persiapan pelaksanaan pendaftaran;
    b. pelaksanaan pendaftaran; dan
    c. pemeriksaan kesehatan.
(5) Pengawasan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi tahapan:
    a. penelitian persyaratan administrasi calon;
    b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan
    c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

(6) Pengawasan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk terhadap:
   a. penetapan Pasangan Calon; dan
   b. pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.

Pasal 4

(1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap:
   a. Silon; dan
   b. pelaksanaan program dan jadwal tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

   sesuai tingkatan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan akses pembacaan data dan dokumen dalam Silon.

BAB II
PENGAWASAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN CALON

Bagian Kesatu
Pengawasan Persyaratan Pencalonan Perseorangan

Pasal 5

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pencalonan untuk memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan jumlah syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan terhadap penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. mendapatkan salinan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasangan Calon perseorangan di setiap provinsi atau kabupaten/kota; dan
   b. memeriksa kebenaran penghitungan jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 6

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan akumulasi

perolehan suara sah di setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
   a. mendapatkan salinan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai persyaratan akumulasi perolehan suara sah di setiap provinsi atau kabupaten/kota; dan
   b. memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

BAB III
PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 7

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan untuk memastikan:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data dan dokumen dalam silon kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam berita acara; dan
d. Penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 8

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan:

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebelum masa penyerahan dokumen syarat dukungan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon

perseorangan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;

c. waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat;

d. Penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
   1. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
   2. jumlah dukungan; dan
   3. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
   4. dalam hal terdapat terdapat ketidaksesuaian antara usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya, dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilampiri dengan surat pernyataan identitas pendukung;

f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan tata cara sebagai berikut:
   1. memeriksa kelengkapan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
   2. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1 dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 2 untuk memastikan:
      a) keabsahan dokumen; dan
      b) naskah fisik dan data isian pada Silon merupakan dokumen yang sama; dan
   3. memastikan dukungan Pasangan Calon perseorangan pada surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3 telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan;

g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat pengajuan pengunduran diri bagi calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bukti tertulis laporan pencalonan aparatur sipil negara; dan

h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi calon

perseorangan yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pengawasan Status Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 9

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan:
   a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan status penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
      1. dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e lengkap;
      2. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan sesuai;
      3. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e angka 3 memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      4. dokumen surat pengajuan pengunduran diri dan/atau bukti tertulis laporan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dan huruf h lengkap dan benar.
   b. dalam hal status penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kepada bakal Pasangan Calon:
      1. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan; dan
      2. berita acara penerimaan dukungan;
   c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan status penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
      1. dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e tidak lengkap;
      2. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan tidak sesuai;
      3. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
      4. dokumen surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau bukti tertulis laporan pencalonan jika calon perseorangan berstatus sebagai aparatur sipil negara tidak lengkap dan/atau tidak benar;

d. dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian;
e. dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian; dan
f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Salinan berita acara penerimaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan salinan berita acara rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Bagian Keempat
Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 10

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan yang statusnya diterima untuk memastikan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS:
a. meneliti kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e angka 3 yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e angka 3;
b. meneliti kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
c. menyatakan calon perseorangan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya dalam hal ditemukan:
    1. dokumen Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian atau sebutan lain dan/atau tanda terima bagi calon perseorangan

yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya; atau

2. dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;

d. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi setelah melaksanakan verifikasi administrasi;
e. menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara;
f. mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus; dan
g. melakukan pembetulan pada dukungan dalam hal keberatan diterima.

(2) Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa:

1. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e angka 3, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e angka 3 dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
3. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dan/atau memiliki hak pilih;
4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. terdapat surat pernyataan identitas bagi pendukung dengan usia dan status perkawinan atas status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya;
8. dokumen laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian atau sebutan lain dan tanda terima bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara; dan

9. dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:

1. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan jika terdapat kesamaan data pendukung, yang meliputi kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan;
2. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan jika terdapat kesamaan nomor induk kependudukan dalam dukungan; dan
3. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan jika terdapat kesamaan nomor induk kependudukan dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.

Pasal 11

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan cara:

a. mengawasi secara langsung dan/atau melalui Silon;
b. menghadiri proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d;
c. mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi administrasi; dan/atau
d. melakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi administrasi syarat dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengawasan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, Pengawasan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, dan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 12

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan perbaikan kesatu dilakukan dengan ketentuan:

a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan;
b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan, berupa:
    1. dukungan baru yang belum pernah diserahkan; dan/atau
    2. dukungan lama yang dokumennya telah diperbaiki;

c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
   1. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
   2. kabupaten/kota yang belum diajukan;
d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang diperbaiki dapat berasal dari:
   1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau
   2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan;

(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pada masa perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pengawasan penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pengawasan status penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pengawasan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan.

Pasal 15

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu berdasarkan:

a. hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d; dan
b. hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 16

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk memastikan:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu;
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS melalui PPK;
c. PPS melakukan dan mendokumentasikan verifikasi faktual kesatu;
d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap seluruh pendukung Pasangan Calon yang memenuhi syarat administrasi untuk membuktikan:
   1. kebenaran identitas pendukung; dan
   2. kebenaran dukungan kepada bakal Pasangan Calon perseorangan,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan metode sensus:
   1. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; dan/atau
   2. meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati; dan/atau
   3. menggunakan sarana teknologi informasi;
f. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi faktual sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu;
g. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS menyatakan dukungan memenuhi syarat dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) bakal Pasangan Calon;
h. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS menyatakan dukungan memenuhi syarat perseorangan dalam hal pendukung meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan;
i. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS menyatakan 1 (satu) dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang memiliki kesamaan nomor induk kependudukan, terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan;
j. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS menyatakan dukungan memenuhi syarat bagi bakal Pasangan Calon yang didukung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi bakal Pasangan Calon yang tidak didukung, dalam hal pendukung ganda yang terdaftar sebagai pendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon pada satu tingkat

Pemilihan menyatakan kebenaran dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan pada 1 (satu) tingkat Pemilihan;

k. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dalam hal:
   1. nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS tidak sesuai dengan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung;
   2. pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
   3. terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen dukungan;
   4. pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu; dan/atau
   5. pendukung berdasarkan Verifikasi Administrasi memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia;
l. PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual kesatu, pendukung:
   1. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon;
   2. telah meninggal dunia; atau
   3. tidak dapat ditemui;
m. PPK melakukan penginputan status dukungan dan mengunggah dokumen hasil verifikasi faktual ke dalam Silon; dan
n. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan cara:

a. mengawasi secara langsung;
b. berkoordinasi dengan PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi sesuai tingkatan untuk mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; dan
c. melakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pasal 18

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan:

a. PPS dan/atau petugas verifikator faktual bersikap netral dan tidak memihak;
b. jumlah serta kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, dengan cara melakukan uji sampling;
c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas dukungan dan menindaklnjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. calon perseorangan tidak memberikan imbalan kepada petugas verifikator faktual.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan, Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan, dan Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 19

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dan sebaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dengan ketentuan:
a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan, berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
    1. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
    2. kabupaten/kota yang belum diajukan; dan
d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diperbaiki dapat berasal dari:
    1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau
    2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengawasan penyerahan dokumen syarat dukungan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengawasan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pengawasan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan.

Pasal 23

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan minimal setiap Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan dukungan pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua; dan
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan

Pasal 24

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota melakukan pengawasan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan salinan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.

BAB IV
PENGAWASAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan melalui Silon.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan untuk mendapatkan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dengan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon yang dimasukkan Pasangan Calon Pemilihan dalam Silon; dan
   b. memastikan Pasangan Calon Pemilihan mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara dalam memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.

(4) Dalam hal terjadi permasalahan yang mengakibatkan Pasangan Calon Pemilihan tidak dapat menginput data dan mengunggah dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberikan kesempatan dan pelayanan bagi setiap Pasangan Calon Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon

Pasal 26

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan:
   a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka;
   b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
   c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon pada masa pendaftaran Pasangan Calon dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
   d. waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat;
   e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memeriksa:
      1. kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon pada saat pendaftaran;
      2. pemenuhan persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kelengkapan dokumen persyaratan Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen persyaratan hingga seluruh proses diselesaikan, dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir;

g. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan;

h. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e terpenuhi;

i. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon;

j. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e belum terpenuhi; dan

k. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi sarat pencalonan.

(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan proses pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memastikan:

a. dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi pada masa pendaftaran;

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran;

d. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran;
e. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pimpinan Partai Politik mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
f. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video, petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.

(3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan proses pendaftaran oleh Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan:
a. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah memenuhi syarat dukungan dan persebaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pasangan Calon perseorangan memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas:
   1. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
   2. surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon; dan
c. menyertakan dokumen syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan cara:
a. mengawasi secara langsung;
b. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan untuk mendapatkan salinan berita acara penerimaan pendaftaran Pasangan Calon; dan
c. melakukan pencermatan terhadap hasil proses pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

Pasal 28

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan kesehatan untuk memastikan:

a. pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon dilakukan di rumah sakit pemerintah yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan Kesehatan; dan
c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

BAB V
PENGAWASAN PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Bawaslu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
(2) Bawaslu menyampaikan salinan daftar kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang.

Bagian Kedua
Pengawasan Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Pasal 30

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penelitian persyaratan Pasangan Calon dengan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

a. melakukan penelitian persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon;
b. meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam berita acara;
d. melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pengusul, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon;

e. menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dalam berita acara;
f. memberikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai; dan
g. memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon, dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar.

Pasal 31

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan cara:
a. mengawasi secara langsung;
b. memastikan keterpenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mendapatkan salinan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dan huruf e;
d. melakukan pencermatan terhadap dokumen persyaratan Pasangan Calon yang dilakukan penelitian oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi;
e. menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan dan rekam jejak calon; dan/atau
f. menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai informasi awal.

Bagian Ketiga
Pengawasan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

Pasal 32

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perbaikan persyaratan administrasi calon dengan memastikan ketentuan:
a. perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan Kesehatan; dan
b. perbaikan persyaratan administrasi calon dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pengawasan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan dokumen persyaratan pasangan calon.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap pengawasan penelitian perbaikan dokumen persyaratan calon.

BAB VI
PENGAWASAN PENETAPAN PASANGAN CALON

Pasal 35

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penetapan Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan:

a. dilakukan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat;
b. hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara;
c. menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
d. penetapan Pasangan Calon dilakukan sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan dalam Pemilihan; dan
e. pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dilakukan secara terbuka melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan pengundian nomor urut dan penyusunan daftar Pasangan Calon memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

a. melaksanakan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka disaksikan oleh:
    1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
    2. Pasangan Calon perseorangan;
b. menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam berita acara;
c. menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
d. menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
e. memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon; dan
f. mengumumkan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dengan cara:

a. mengawasi secara langsung; dan
b. berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan salinan Keputusan dan berita acara.

BAB VII
PENGAWASAN PENGGANTIAN CALON

Pasal 38

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penggantian calon oleh Pasangan Calon perseorangan dengan memastikan penggantian calon perseorangan dapat dilakukan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
    a. berhalangan tetap; dan/atau
    b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:
    a. meninggal dunia; atau
    b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
(3) Dalam melalukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan proses penggantian calon perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penggantian calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan memastikan penggantian calon dapat dilakukan pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
    a. berhalangan tetap;
    b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:
    a. meninggal dunia; atau
    b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
(3) Dalam melalukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan proses penggantian Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:

a. penggantian calon atau Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
   1. tidak mengubah kedudukan Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, atau Calon Wakil Wali Kota;
   2. mengubah kedudukan Calon Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Wali Kota menjadi Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Wali Kota; atau
   3. mengubah kedudukan Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Wali Kota menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Wali Kota;
b. Pasangan Calon pengganti yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon; dan
c. Dalam hal terdapat penggantian calon atau pasangan calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

Pasal 41

(1) Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap pengawasan pelaksanaan pendaftaran calon pengganti.
(2) Ketentuan mengenai pengawasan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengganti.
(3) Ketentuan mengenai pengawasan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap pengawasan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.

BAB VIII
PENGAWASAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN

Pasal 42

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pembukaan pendaftaran Pemilihan kembali yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan memastikan:

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan dilakukan dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan

Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon; dan

b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 43

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perpanjangan pendaftaran Pemilihan dengan memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan perpanjangan pendaftaran dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terdapat keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

BAB IX
PENGAWASAN PENCALONAN PEMILIHAN DI DAERAH KHUSUS

Pasal 45

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Badan ini, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 46

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pencalonan Pemilihan di Papua dengan memastikan:

a. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya; dan

b. KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi Papua Selatan, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan KPU Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan usulan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh melakukan pengawasan terhadap pencalonan Pemilihan di Provinsi Aceh dengan memastikan:

a. Partai politik lokal Peserta Pemilu di Provinsi Aceh dapat mengusulkan Pasangan Calon di wilayah Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus dan/atau istimewa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 48

(1) Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pencalonan, Pengawas Pemilihan menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan Pemilihan.
(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
    a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
    b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
(3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.
(4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.
(5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa Pemilihan.
(6) Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:
    a. uraian kejadian;
    b. uraian hasil pengawasan;
    c. surat atau dokumen;
    d. foto dan/atau video;
    e. dokumen elektronik; dan/atau
    f. bukti lainnya.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil pengawasan sebagai Temuan.
(8) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
(9) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan

Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan pencalonan dalam Pemilihan.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan.
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan.
(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan cara:
    a. supervisi;
    b. koordinasi;
    c. monitoring; dan
    d. asistensi.

BAB XII
PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Pengawas Pemilihan melaporkan hasil pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. laporan periodik; dan
    b. laporan akhir.
(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala pada tahapan pencalonan dalam Pemilihan.
(4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan pada akhir tahapan pencalonan dalam Pemilihan.
(5) Selain laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, proses Pengawasan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan dinyatakan sah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425); dan
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 606

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi